



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

1. Marisi L. Hutabarat, Laki-laki, Lahir di Rantau Prapat, tanggal 6 Februari 1948, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Kasiavera II No. 21 Kelurahan Lestari Indah Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I;
2. Hervina Hutabarat, Perempuan, Lahir di Rantau Prapat, tanggal 5 September 1955, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pahlawan No.26 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II;
3. Doris Noni Hutabarat, BA., Perempuan, Lahir di Rantau Prapat, tanggal 9 Oktober 1956, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Karya Mesjid No. 49 A Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat-III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hendrick P. Soambaton, S.H., Franky A. Purba, S.H., Parhimpunan Napitupulu, S.H., Gabriella Heniwaty Napitupulu, S.H., Melki Royjonh Pandapotan Naibaho, S.H., dan Bonar Sirait, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HP. SOAMBATON, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan H.M. Said No.20/124 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dalam hal ini bertindak selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L A W A N

1. Sahat Parulian Tambunan, SE, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Beringin VI No. 82 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I;
2. Amanda T.H. Tambunan, Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Beringin VI No. 82 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II;
3. Pemerintah RI Cq. Walikota Medan, Cq. Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan, yang beralamat di Jalan Pinang Baris/TB Simatupang No. 114 Kel/Desa Halang Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah membaca gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat-I dan Turut Tergugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Setelah membaca replik Para Penggugat dan duplik dari Tergugat-I dan Turut Tergugat yang telah diajukan dipersidangan;

Setelah membaca surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor 504/Pdt.G/2018/PN Mdn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III (para Penggugat) adalah saudara – saudara kandung dari almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2018 yang diketahui kelurahan Helvetia dan kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

Bahwa almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat telah meninggal dunia di Rumah sakit Murni Teguh Memorial Hospital Medan pada tanggal 3 Juni 2018 karena sakit gula dan kanker lidah.

2. Bahwa almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat semasa hidupnya bekerja sebagai Dosen di salah satu Universitas Swasta di Medan dan pernah menikah dengan Tergugat I ic. Sahat Parulian Tambunan, SE pada tahun 1995 dan hingga almarhumah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan (anak kandung) dan hidup berumah tangga bersama Tergugat I dan anak bawaan dari Tergugat I yaitu Tergugat II ic. Amanda T.H. Tambunan.

3. Bahwa selama perawatan almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat di rumah – rumah sakit baik di Rumah Sakit di Penang, Rumah sakit di Malaka dan rumah sakit lainnya di medan sepenuhnya biaya didahului pembayarannya oleh saudara saudara kandung almarhumah hingga meninggal dunia.

Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membesuk dan merawat almarhumah selama sakit, baik semasa Tergugat I masih menjadi suami maupun mantan suami.

bahkan ketika almarhumah masih hidup, Tergugat II melaksanakan pernikahan sudah tidak diikutsertakan lagi sebagai pengundang baik sebagai Ibu tiri (pengasuh) maupun sebagai undangan termasuk orangtua Tergugat-I meninggal dunia almarhumah tidak lagi diikutsertakan sebagai istri / keluarga.

4. Bahwa sebelum almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal dunia pernah berpesan kepada para Penggugat agar jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat nantinya setelah Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal dunia supaya dikubur di pemakaman keluarga (pemakaman orangtua para Penggugat dan almarhumah) di Tarutung – Tapanuli Utara.
5. Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat I dan II telah pergi meninggalkan almarhumah ketika masih hidup dari rumah tempat tinggal almarhumah di Jl.



Beringin VI No. 82 Medan dan selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2017 Tergugat I menggugat Cerai almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat di Pengadilan Negeri Medan sesuai Register Nomor : 270 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn.

6. Bahwa dalam proses mediasi perkara perceraian tersebut, almarhumah setuju cerai dengan Tergugat I jika langsung dibagi harta gono gini dan dinafkahi namun Tergugat I tetap bertahan dengan dalilnya harus bercerai tanpa membicarakan pembagian harta gono gini dan tanpa pemberian nafkah kepada almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat.
7. Bahwa perkara cerai Reg. No. 270 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn. tertanggal 22 Mei 2017 antara almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dengan Tergugat I telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan mengabulkan permohonan cerai dari Tergugat I tanpa mengabulkan gugatan rekonsensi dari almarhumah berkaitan biaya nafkah baik selama masa perkawinan maupun biaya nafkah setelah putus perkawinan karena perceraian.
8. Bahwa terhadap putusan cerai yang dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2017, Tergugat I menerima amar putusan cerai tersebut dan tidak mengajukan Banding, namun almarhumah mengajukan Banding oleh karena biaya nafkah yang merupakan kewajiban Tergugat I kepada almarhumah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan almarhumah mengajukan Banding pada intinya mengharap juga agar Tergugat I bersedia membicarakan tentang pembagian harta gono gini dari hasil pencaharian bersama selama perkawinan almarhumah dengan Tergugat I.
9. Bahwa dengan diterima Tergugat I putusan perceraian tersebut dan tidak mengajukan Banding serta Kontra Memori Banding dari almarhumah maka dapat disimpulkan para Penggugat bahwa Tergugat I telah mengakui bercerai dengan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat.
10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengajukan Banding dan tidak mengajukan Kontra Memori Banding serta Pernyataan Banding almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat telah dicabut / dibatalkan maka Pengadilan Negeri Kls I A Medan telah menyetujui Pencabutan Pernyataan Banding dan telah mengeluarkan Surat keterangan Incraht (berkekuatan hukum tetap) terhadap



perkara cerai antara Tergugat I dengan almh. Dra. Esterlina Reg.No. 270 /
Pdt.G / 2017 / Pn.Mdn.

11. Bahwa pada saat almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 di rumah sakit, sempat terpikir para Penggugat untuk membawa langsung jenazah almarhumah dari Rumah sakit Murni Teguh Memorial Hospital Medan ke Pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara namun oleh karena mengingat almarhumah mempunyai teman – teman sekerja dan teman lainnya , tetaangga serta keluarga maka jenazah terlebih dahulu disemayamkan di Rumah duka tempat tinggal almarhum agar dapat dilayat baru dibawa ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara.
12. Bahwa tanpa pemberitahuan dari saudara – saudara kandung almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat, Tergugat I dan Tergugat II datang melayat ke rumah duka di Jl. Beringin VI No. 82 Medan dan kedatangan Tergugat I dan II awalnya dianggap para Penggugat biasa saja karena mantan Suami almarhumah dan anak yang pernah diasuh oleh almarhumah.
13. Bahwa ternyata kedatangan Tergugat I dan II mempunyai tujuan bukan hanya untuk melayat bahkan untuk membawa jenazah untuk dimakamkan di Pekuburan Kristen (Taman Pemakaman Umum) di Jl. Abdullah Lubis Medan sehingga terjadi keributan antara para Penggugat dengan Tergugat I.
14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II membawa keluarganya dan diduga ada juga para oknum preman yang disuruh Tergugat I untuk mengeluarkan para Penggugat dari rumah duka maka para Penggugat merasa ketakutan dan pasrah jenazah almarhumah dibawa Tergugat I dan II dimakamkan sesuai kehendak Tergugat I dan Tergugat II padahal para Penggugat tadinya berencana akan membawa jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara.
15. Bahwa dengan membawa paksa jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan memberi gelar pada almarhumah yaitu Dra. Esterlina Hutabarat, MSi (Op. Ni Si Marojahan Absalom Boru) dan telah diketahui Tergugat I dan II bahwa almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat BUKAN lagi merupakan istri dan ibu asuh serta tanpa seizin para Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).



16. Bahwa berkaitan dengan rencana pemindahan jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan putusan cerai antara Tergugat I dengan almarhumah telah diumumkan oleh para Penggugat di Harian media massa, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan Bantahan ataupun hak jawab pada media massa tempat pemberitahuan tersebut. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dianggap setuju atas isi pemberitahuan tersebut.
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 almh. Esterlina Br. Hutabarat dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kuburan Kristen di Jl. Abdullah Lubis Medan atas keinginan Tergugat I dan II, dan keesokan harinya pada Rabu tanggal 6 Juni 2018 para Penggugat mendatangi penjaga pemakaman untuk membicarakan bagaimana prosedur untuk pemindahan jenazah Esterlina Br. Hutabarat dari Taman Pemakaman Umum Jl. Abdullah Lubis ke Pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara. Selanjutnya penjaga pemakaman menyuruh para Penggugat untuk bertemu dengan Turut Tergugat di kantor Turut Tergugat.
18. Bahwa ketika para Penggugat bertemu dengan Turut Tergugat, Turut Tergugat menjelaskan kepada Para Penggugat jika berkeinginan memindahkan jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat harus membuat permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan – persyaratan diantaranya harus ada surat kematian baik dari Rumah sakit dan dari kelurahan tempat tinggal almarhumah, surat keterangan ahliwaris berupa surat pernyataan ahliwaris, surat putusan cerai dan surat keterangan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Persyaratan yang diajukan Turut Tergugat tidak sekaligus disampaikan kepada para Penggugat melainkan bertahap sehingga membuat para Penggugat merasa lelah bolak balik menghadap kepada Turut Tergugat namun para Penggugat tetap berharap diberi izin oleh Turut Tergugat.
19. Bahwa ketika para Penggugat berupaya untuk memenuhi persyaratan – persyaratan yang diajukan Turut Tergugat untuk pemindahan jenazah almarhumah ternyata Turut Tergugat telah mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyemenan kuburan almarhumah padahal Turut Tergugat telah mengetahui bahwa para Penggugat berencana memindahkan jenazah dan patut diduga Turut Tergugat telah berpihak kepada Tergugat I dan II.



20. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, para Penggugat terakhir mendatangi Turut Tergugat untuk mendapatkan kepastian tentang kapan rencana pemindahan jenazah almh. Esterlina Br. Hutabarat oleh karena semua persyaratan yang diminta Turut Tergugat telah dipenuhi namun Turut Tergugat tidak juga mengizinkan para Penggugat untuk membawa / memindahkan jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan menyatakan agar para Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan jika ingin memindahkan jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dari Taman Pemakaman Umum / kuburan Kristen di Jl. Abdullah Lubis Medan.
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik Tergugat I, II dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materi maupun kerugian immateri yaitu:
1. Kerugian materil :
 - biaya yang dikeluarkan Penggugat I selama pengurusan pemindahan pemakaman jenazah almarhumah sejak dari tanggal 6 Juni 2018 – sampai tanggal 31 Juli 2018 (biaya transportasi Siantar – Medan pulang pergi) dan terganggunya pekerjaan Penggugat I, II, III untuk mencari biaya kehidupan sehari – hari adalah berkisar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 2 Kerugian immateril.
 - Bahwa para Penggugat telah mengalami tekanan kejiwaan / psikis akibat dihalang Tergugat I , II dan turut Tergugat untuk memenuhi keinginan semasa hidup almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (masing – masing kerugian immateri para Penggugat @ Rp. 1.000.000.000,-) ;
- Total keseluruhan sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah); .
22. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I dan II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Medan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir



beslaag) terhadap harta – harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak ;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan bukti-bukti yang otentik sifatnya adalah sangat beralasan dan eksepsional sifatnya untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas IA Medan berkenan menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan ;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2018 yang diketahui kelurahan Hevetia dan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat oleh karena Tergugat I telah bercerai dengan almh. Esterlina Br. Hutabarat dan Tergugat II bukan anak kandung almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat, untuk mengizinkan para Penggugat untuk membawa jenazah dari Taman Pemakaman Umum kuburan Kristen Jl. Abdullah Lubis Medan ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara ;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi para Penggugat untuk membawa jenazah dari Taman Pemakaman Umum / kuburan Kristen Jl. Abdullah Lubis Medan ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) ;



8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan / verzet, banding maupun kasasi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir ia sendiri (inpersoon) dipersidangan dan kuasanya Franky A. Purba, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HP. SOAMBATON, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan H.M. Said No.20/124 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, untuk Tergugat-I hadir ia sendiri (inpersoon) dipersidangan, untuk Tergugat-II tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya : Zulfakhri Ahmadi, S.Sos;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Deson Togatorop, S.H., M.H., Hakim pada pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat-I mengajukan jawaban tertulistertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



1. Tanggal 22 Mei 1995 saya menikah / berumah tangga dengan Alm. Dra. Esterlina Br. Hutabarat.
 - Saya seorang duda di tinggal mati dengan 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia \pm 5 tahun (Balita). Pekerjaan saya adalah PNS'
 - Alm. Dra. Esterlina Br. Hutabarat adalah seorang janda bercerai tanpa anak.
2. Perkawinan saya dengan Almarhumah dilaksanakan dengan adat batak toba yang diikat dengan agama Kristen bertempat di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara) dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
3. Kerukunan rumah tangga tidak sebagaimana yang kami harapkan, terlalu sering timbul perbedaan pendapat diantar kami berdua suami-istri yang berakhir cekcok/pertengkaran.
4. Bahwa dalam keseharian, yang tinggal serumah dengan kami tidak ada; putri saya Amanda TH Tambunan tinggal bersama neneknya (mertua saya dari Alm. Istri Pertama) sampai akhirnya menikah.
5. Mengingat rumah tangga tidak dapat akur, pada tahun 2015 saya (Sahat Parulian Tambunan) mengajukan permohonan ijin gugat cerai kepada Bapak Walikota Medan dan diberikan.
6. Ijin gugat cerai dimaksud tidak serta merta saya daftarkan ke pengadilan negeri medan; atas saran pendapat tetua tetua marga Tambunan, rekan dan teman sejawat saya mengutus perwakilan menjumpai keluarga Almarhumah (marga hutabarat) untuk berembuk kedua belah pihak menvari solusi pemecahan permasalahan. Namun apa mau dikata, usaha dimaksud tidak mendapat tanggapan positif yang malah mendapat tantangan dari pihak/boru Hutabarat (Sdr. dari Almarhumah) agar pihak Tambunan segera mengajukan gugat cerai dan jika hal itu tidak segera dilaksanakan maka pihak/marga hutabarat yang segera mengajukan gugat cerai (demikian informasinya).
7. Mengingat tidak ada kemungkinan rujuk; pada tanggal 22 Mei 2017 saya mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor Register 907/Penk.Perd/2017/PN.Mdn.
8. Sebelum perkara ini dibawa ke persidangan telah terlebih dahulu dimediasi, namun tidak membuahkan hasil (diketahui bahwa almarhumah istri saya tidak pernah menghadiri mediasi).



9. Setelah melalui tahapan-tahapan persidangan, pada tanggal 03 Oktober 2017 gugatan perceraian dimaksud dikabulkan dengan segala akibat hukumnya serta menghukum tergugat membayar ongkos perkara. (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2017/PN.Mdn); namun tanggal 04 Oktober 2017 kuasa hukum tergugat (almarhumah istri saya) mengajukan banding terhadap putusan tersebut (akte banding nomor : 122/2017).
10. Dalam perjalanan banding di pengadilan tinggi medan, saya pribadi sering mempertanyakan tindak lanjut penanganan perkara dimaksud sekaligus memohonkan agar dapat diputus secepatnya; namun selalu mendapat jawaban “sabar”.
11. Banyak isu yang beredar bahwa Almarhumah istri saya (Dra. Esterlina Br. Hutabarat) saya tuntutan cerai karena tidak dapat memberikan keturunan serta memuluskan niat saya menikah. Keseluruhan isu itu adalah salah besar karena pada saya mengajukan tuntutan cerai, usia perkawinan kami \pm 22 Tahun.
12. Manusia yang merencanakan tapi Tuhan yang memutuskan; pada tanggal 03 Juni 2018, pembanding/istri saya meninggal dunia di RS. Murni Teguh Medan dan pada tanggal 05 Juni 2018 saya dan keluarga besar Tambunan memakamkannya dengan acara adat saur matua di TPU Jalan Abdullah Lubis Medan.
13. Untuk menambah pengetahuan kami para pencari keadilan khususnya menambah pengetahuan sebahagian kecil penasehat hukum sekaligus terciptanya keputusan Hakim yang seadil-adilnya; mari kita renungkan kenyataan persidangan ini yang ialah :
 - a. Berdasarkan data, kita ketahui bahwa tuntutan perceraian yang saya ajukan di kabulkan “cerai dengan segala akibat hukumnya serta menghukum tergugat membayar ongkos perkara” (sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 03 Oktober 2017)
 - b. Pada tanggal 04 Oktober 2017 keputusan Pengadilan Negeri Medan (Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Mdn) dibanding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan Akte Banding Nomor 122/2017 yang menyebabkan keputusan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap.
 - c. Sebelum ada keputusan / penetapan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Banding Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor



270/Pdt.G/2017/PN Mdn diketahui istri saya (Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat) pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 meninggal dunia.

Jika demikian; apakah saya (Sahat Parulian Tambunan) salah melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai suami dari Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat ?

14. Bapak dan ibu Hakim yang Mulia, mempelajari / membaca berkas perkara Perdata ini membingungkan dan menimbulkan pendapat bagi saya sendiri bahwa para pencari keadilan akan semakin benar-benar tersesat jika mendapat penasehat hukum/Advokat yang berani membuka kantor pelayanan umum sementara pengetahuan hukumnya masih dangkal.
15. Pasca kematian istri saya (Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat) tanggal 03 Juni 2018; Sdr. HP. Soambaton, SH & Rekan pada tanggal 07 Juni 2018 mencabut pernyataan banding yang mereka ajukan.
16. Dengan terlebih dahulu mohon maaf jika pendapat saya salah! "tidaklah Sdr. HP. Soambaton SH & Rekan mengetahui bahwa putusnya suatu perikatan / kuasa salah satunya karena kematian pihak"? (KUH Perdata Pasal 1813).
17. Jika demikian halnya siapa yang memberi kuasa kepada Sdr. HP Soambaton SH & Rekan untuk melakukan pencabutan banding.
18. Bapak dan Ibu Hakim yang Mulia! Saya percaya bahwa masih cukup banyak advokat / penasehat hukum yang profesional, jujur dan kredibel di tanah air Indonesia ini. Namun bagaimana mungkin seseorang dapat dipercaya menjadi penasehat hukum jika tindakannya perlu mendapat nasehat!
19. Bagaimana mungkin Sdr. Soambaton SH & Rekan dapat mengira bahwa Keputusan Pengadilan dapat dirubah dengan memohonkan surat penetapan berkekuatan hukum tetap kepada Ketua Pengadilan! (seperti surat beliau No. Register 11.068/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Permohonan Surat Keterangan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.270/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditunjuk kepada Bapak Ketua Pengadilan Kelas I-A Khusus Medan).
20. Pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, saya (Sahat Parulian Tambunan) menerima dari Pengadilan Negeri Medan salinan Putusan perkara perdata Nomor 123/Pdt/2018/PT Mdn, yang amar putusannya :



- a. MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING DARI PEBANDING / TERGUGAT GUGUR KARENA MENINGGAL DUNIA.
- b. MEMERINTAHKAN PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN UNTUK MENCORET PERKARA NOMOR 123/PDT/2018/PT MDN DARI REGISTER PERKARA PERDATA.
- c. MENGHUKUM PEMBANDING / TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

21. Jika demikian keputusan/ketetapan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Banding Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2017/PN Mdn maka tidaklah berlebihan bila tindakan saya (Sahat Parulian Tambunan) sebagai suami bertanggung jawab mengebumikan Jenazah dan melangsungkan adat batak toba kepada istri saya (Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat).
22. Saya sampaikan bahwa saya (Sahat Parulian Tambunan) adalah seorang Aparatur Sipil Negara / PNS yang mendapat jaminan Kesehatan / Askes. Demikian juga halnya dengan istri saya (Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat) juga mendapat jaminan Askes bila berobat di dalam Negeri. Perlu saya sampaikan bahwa saya juga mengalami gangguan kesehatan jantung pada bulan Agustus Tahun 2017 di rawat di RS. Murni Teguh serta pada bulan Juli 2018 di Rawat selama 8 hari di RS Putri Hijau yang keseluruhannya dibiayai Askes.
23. Bahwa saya etnis batak toba diikat dan diatur adat-istiadat batak toba; dimana saat memining Alm. Dra. Esterlina Br. Hutabarat pihak Tambunan memberikan mahar berupa sejumlah yang diterima orangtua Almarhumah atau yang mewakili dan selanjutnya menerima pemberkatan serta melaksanakan adat-istiadat (Adat Nagok). Jika demikian halnya tentag amanah Almarhumah kepada orang-perorang untuk dimakamkan di pemakaman Keluarga Hutabarat secara adat batak tidak beralasan karena Almarhumah wajib menjunjung tinggi harkat martabat marga Tambunan.
24. Pada saat orang tua saya (Ibu) meninggal dunia pada Desember 2014; Almarhumah istri saya tidak hadir walaupun kejadian/musibah telah diberitahukan keluarga kepada Ybs; menurut informasi Almarhumah tidak mau hadir dengan alasan bahwa Almarhumah dilarang oleh abang dan



kakak-kakaknya untuk hadir. Bapak Hakim dan Ibu Hakim yang terhormat; perlu saya tambahkan bahwa sebelum ibu saya meninggal dunia, beliau juga sakit-sakitan dan berulang kali keluar masuk rumah sakit dan tidak sekalipun Almarhumah datang menjenguk. Menjadi pertanyaan bagi kita; "Apakah masih layak Almarhumah, saya ikutkan dalam pesta Perkawinan anak saya?"

25. Benar bahwa sejak tahun 2014, saya (Sahat Parulian Tambunan) meninggalkan rumah Jalan Beringin VI/82 dengan alasan untuk menghadirkan hal-hal yang tidak diinginkan; dimana Almarhumah sering histeris pasca cekcok/perang mulut terhadap saya, akibat hal tersebut timbul dalam pemikiran saya kalau Almarhumah mencederai diri sendiri dan melaporkan saya kepada yang berwajib sebagai pelaku kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perlu saya informasikan bahwa rumah tempat tinggal saya yang baru tidak jauh dari rumah saya di Jalan Beringin serta dikenal dan diketahui oleh Almarhumah dan tidak jarang saya datang ke rumah Jalan Beringin 82 untuk berganti pakaian.

Benar! Bahwa sejak saya meninggalkan rumah di Jalan beringin tidak memberi nafkah lahir dan batin.

Bagaimana mungkin saya memberi nafkah lahir dan batin sementara Ybs, Almarhumah tidak mengikuti saya sebagai suaminya dan Almarhumah tidak melaksanakan kewajiban lahir dan batin sebagai istri. Ybs, Almarhumah adalah dosen disalah satu Universitas di Medan yang notabene menerima gaji setiap bulannya serta mendapat/menerima tunjangan suami dan anak. Selam pisah rumah Ybs, Almarhumah istri saya (Dra. Esterlina Br. Batubara) tidak pernah menghubungi atau mengunjungi saya.

26. Seperti Sdr. Marisi L. Hutabarat dkk lupa diri bahwa saya (Sahat Parulian Tambunan) secara hukum adat berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak pernah bercerai dengan Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat. Oleh sebab itu jika ada marga Silitonga, Simanjuntak, Sitompul, Hutaaruk, Tambunan Baruaru dan Sinaga serta Hutabarat berusaha dengan berbagai cara untuk menguasai harta saya (Sahat Parulian Tambunan/Almarhumah. Dra. Esterlina Br. Hutabarat) adalah bagaikan pungguk merindukan bulan.

27. Bapak dan Ibu Hakim yang Mulia; berbagai macam cara dilaksanakan oleh orang-orang atau kelompok yang berusaha merampok harta milik saya



(Sahat Parulian Tambunan/Almarhumah. Dra. Esterlina Br. Hutabarat)
seperti :

- a. Mengambil Surat Keterangan Kematian dari RS. Murni Teguh Medan untuk kepentingan pihak Hutabarat.
- b. Mengambil Surat Kematian dari Kelurahan Helvetia untuk kepentingan pihak Hutabarat.
- c. Menerbitkan Surat Ahli Waris Almarhumah istri saya (Almarhumah. Dra. Esterlina Br. Hutabarat) an. Saudara-saudaranya yang ditandatangani oleh Kepling IV, Lurah Helvetia serta Camat Medan Helvetia.
- d. Menerima surat Pengadilan Negeri Medan No.W2.K1/13510/HK.02/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Permohonan Surat Keterangan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara No.270/Pdt.G/2017/PN Mdn seakan akan telah berkekuatan hukum tetap. Bukanlah amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak jelas!

28. Bapak dan Ibu Hakim yang Mulia; iijinkan saya menyampaikan kalau harta benda kami pasca Almarhumah dikebumikan diketahui banyak yang hilang, seperti : emas, uang, perhiasan, jam tangan, handphone dan satu unit mobil serta surat-surat berharga. Melihat tanda-tanda yang ada bukan di rampok melainkan diambil/dijarah orang yang pernah tinggal di rumah tersebut.

29. Bapak dan Ibu Hakim yang Milia; pada kesempatan ini saya informasikan bahwa putri saya (dr. Amanda T.H. Tambunan)/Tergugat II tidak pernah tinggal serumah dengan kami sejak saya menikah dengan Almarhumah (Dra. Esterlina Br. Hutabarat) dan saat ini ia telah menikah dan tinggal di Pulau Jawa.

30. Terlampir satu berkas Photo Copy fakta pendukung.

Bapak dan Ibu Hakim yang Mulia; berdasarkan uraian diatas saya sebagai Tergugat I memohonkan agar :

1. Menolak seluruhnya gugatan para Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I dan 2 tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatique dead) yang justru Penggugat dkk mengajukan fakta-fakta palsu.
3. Menetapkan / memutuskan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Kamaluddin selaku Kepling IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Helvetia Medan, Sdr. Ruslan Isra Pulungan selaku Lurah Helvetia dan Sdr. Muhammad yunus, SE selaku Camat Medan Helvetia tidak berlaku dan batal demi hukum.

4. Sesuai data dan fakta uraian diatas diketahui bahwa saya (Sahat Parulian Tambunan) tidak pernah bercerai dengan Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan berpisah karena kematian.
5. Bahwa jenazah Almarhumah istri saya (Dra. Esterlina Br. Hutabarat) pada tanggal 05 Juni 2018 telah saya makamkan di TPU Kuburan Kristen Jalan Abdullah Lubis Medan yang merupakan hak dan tanggung jawab saya serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh sebab itu mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang Mulia dapat memberikan Ketenangan pada Arwah Almarhumah dengan memutuskan dan menetapkan Sdr. Marisi L. Hutabarat dkk (Penggugat) untuk tidak menjamah atau mengutak-atik makam Almarhumah Dra. Etsrelina Br. Hutabarat.
6. Setiap usaha Sdr. Marisi L. Hutabarat dkk (Penggugat) yang mengganggu makam dan berencana memindahkan Jenazah Almarhumah istri saya (Dra. Esterlina Br. Hutabarat) tanpa seijin dari saya (Sahat Parulian Tambunan) agar dinyatakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan para Penggugat berdasarkan uraian diatas adalah tidak berdasar dan salah alamat.
8. Berdasarkan fakta dan data uraian diatas diketahui bahwa tuntutan para Penggugat tidak berdasar dan batal demi hukum.
9. Berdasarkan fakta dan data uraian diatas diketahui bahwa Sdr. Marisi L. Hutabarat dkk (Penggugat) semata-mata ingin menguasai harta saya (Sahat Perulian Tambunan/Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat) dan permohonan sita jaminan yang diajukan adalah tidak berdasar dan keliru serta salah alamat.
10. Menghukum Sdr. Marisi L. Hutabarat dkk (Penggugat) untuk membayar ganti rugi akibat waktu saya yang tersita sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh kerugian yang timbul akibat perkara ini.
11. Menghukum Sdr. Marisi L. Hutabarat dkk (Penggugat) untuk membuat bantahan di tiga (3) media cetak (termasuk di harian SIB) atas iklan yang dimuat di harian SIB (Sinar Indonesia Baru) tanggal 09 Juni 2018 hal. 16 kolom 1,2,3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bantahan dimaksud dimuat dalam iklan berukuran sama dengan iklan yang pernah diterbitkan selama dua hari berturut-turut.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berpendapat lain; Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Turut Tergugat mengizinkan Tergugat I untuk memakamkan almh. Esterlina Br. Hutabarat di Taman Pemakaman Umum Kuburan Kristen di jalan Abdullah Lubis karena Tergugat I datang meminta izin pemakaman dengan membawa Kartu Keluarga antara Tergugat I dan almh. Esterlina Br. Hutabarat yang berstatus suami/istri.
- Kemudian para Penggugat datang ke Kantor Turut Tergugat yang mengakui bahwasannya para Penggugat adalah Ahli Waris almh. Esterlina Br. Hutabarat, karena itu Turut Tergugat menyarankan agar para Penggugat menunjukan Surat Kematian baik dari Rumah Sakit dan dari Kelurahan tempat tinggal almh. Esterlina Br. Hutabarat, Surat Keterangan Ahli waris, Surat Putusan Cerai dan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum. Yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah benar ahli waris dari almh. Esterlina Br. Hutabarat dikarenakan terlalu banyak yang mengakui keluarga almh. Esterlina Br. Hutabarat menghubungi Turut Tergugat untuk melakukan pemindahan pemakaman yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah benar ahli waris dari almh. Esterlina Br. Hutabarat.
- Setelah para Penggugat memenuhi persyaratan yang dimintai oleh Turut Tergugat, maka Turut Tergugat menghubungi Tergugat I untuk membicarakan pemindahan makam almh. Esterlina Br. Hutabarat dan Tergugat I berkeberatan apabila pemakaman almh. Esterlina Br. Hutabarat dipindahkan karena Tergugat I merasa bahwa almh. Esterlina Br. Hutabarat masih istri yang sah.
- Turut Tergugat tidak pernah menjanjikan kepada para Penggugat kapan waktu proses pemindahan makam almh. Esterlina Br. Hutabarat.
- Turut Tergugat menyarankan kepada para Penggugat dan para Tergugat agar masalah ini diserahkan ke Pengadilan, Turut Tergugat akan



melaksanakan apapun yang nantinya akan ditetapkan dalam putusan Pengadilan yang inkrah.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat-I dan Turut Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 31 Oktober 2018, dan Tergugat-I telah mengajukan duplik tertanggal 7 November 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti PP-1 : Fotocopy Salinan Putusan Perkara Cerai Register Nomor 270/Pdt.G/2017/PNMdn antara Tergugat I dengan almh. Esterlina Br. Hutabarat, telah disesuaikan dengan salinannya;
2. Bukti PP-2 : Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan No. W.2.UI/B.510/H.02/VI/2018 tentang Permohonan Surat Keterangan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara No. 270/Pdt.G/2017/PNMdn, telah disesuaikan dengan aslinya;
3. Bukti PP-3 : Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No: 018/RM-MTMH/SKM/VI/2018 dari Rumah Sakit Murni Teguh tentang Kematian almh. Esterlina Br. Hutabarat tertanggal 3 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;
4. Bukti PP-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-24072018-0012 atas nama Dra. Esterlina Br. Hutabarat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;
5. Bukti PP-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris almh. Esterlina Br. Hutabarat daripada Penggugat diketahui Lurah Helvetia dan Camat Medan Helvetia, telah disesuaikan dengan aslinya;
6. Bukti PP-6 : Fotocopy Surat Kuasa Ahli waris almh. Esterlina Br. Hutabarat untuk mengurus Administrasi pemindahan makam almh. Esterlina Br. Hutabarat, MSi., dari Pekuburan Pemko Medan ke



Tarutung tertanggal 12 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;

7. Bukti PP-7a: Fotocopy Surat Kuasa dari para Ahli Waris almh. Esterlina Br. Hutabarat untuk melakukan gugatan perkara a quo dari Ranto Hutabarat tertanggal 8 Agustus 2018, telah disesuaikan dengan yang aslinya;
8. Bukti PP-7b: Fotocopy Surat Kuasa dari para Ahli Waris almh. Esterlina Br. Hutabarat untuk melakukan gugatan perkara a quo dari Ny. Setia Etty Ney Suntiar S., tertanggal 8 Agustus 2018, telah disesuaikan dengan yang aslinya;
9. Bukti PP-7c: Fotocopy Surat Kuasa dari para Ahli Waris almh. Esterlina Br. Hutabarat untuk melakukan gugatan perkara a quo dari Burmala H. Hutabarat tertanggal 8 Agustus 2018, telah disesuaikan dengan yang aslinya;
10. Bukti PP-7d: Fotocopy Surat Kuasa dari para Ahli Waris almh. Esterlina Br. Hutabarat untuk melakukan gugatan perkara a quo dari Mawar Hutabarat tertanggal 8 Agustus 2018, telah disesuaikan dengan yang aslinya;
11. Bukti PP-8 : Fotocopy Undangan Perkawinan Tergugat II (anak Tergugat I) yang tidak mengikutsertakan almh. Esterlina Br. Hutabarat sebagai pengundang, telah disesuaikan dengan aslinya;
12. Bukti PP-9 : Fotocopy Pemberitahuan tentang Kematian dan perkara perceraian almh. Esterlina Br. Hutabarat dengan Tergugat I di Harian SIB tertanggal 9 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;
13. Bukti PP-10: Printout Foto kuburan almh. Esterlina Br. Hutabarat di TPU Kristen Jalan Abdullah Lubis Medan, telah disesuaikan dengan aslinya;
14. Bukti PP-11: Compact Disk (CD) Rekaman keributan antara para Penggugat dengan Tergugat I saat almh. Esterlina Br. Hutabarat hendak dikubur, telah disesuaikan dengan aslinya;
15. Bukti PP-12: Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat selaku saudara kandung/Ahli Waris almh. Esterlina Br. Hutabarat kepada Hendrick P. Soambaton, S.H., dkk untuk mencabut



pernyataan Banding almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat, telah disesuaikan dengan aslinya;

16. Bukti PP-13: Fotocopy Akta Pencabutan Banding Nomor : 10/2018 antara Dra. Estrlina Hutabarat dengan Sahat Parulian Tambunan tertanggal 7 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;
17. Bukti PP-14: Fotocopy salinan Penetapan Nomor 123/Pdt/2018/PT. Mdn antara Dra. Estrlina Hutabarat dengan Sahat Parulian Tambunan tertanggal 7 Juni 2018, telah disesuaikan dengan salinannya;

Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat-I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti TI-1: Fotocopy Surat keterangan Keluarga/Nikah No.01/06.1/VII/2015 tanggal 16 Agustus 2015 yang telah dibuat Perdata Ressort HKBP Ulubius Porsea Distrik IV Toba pada tanggal 19 Mei 1995, telah disesuaikan dengan aslinya;
2. Bukti TI-2: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1998 antara Sahat Parulian Tambunan, SE., dengan Dra. Esterlina Hutabarat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tertanggal 11 November 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;
3. Bukti TI-3: Fotocopy Kartu Keluarga No.1271032609050012 atas nama Kepala Keluarga Sahat P. Tambunan, SE., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 7 Desember 2016, telah disesuaikan dengan aslinya;
4. Bukti TI-4: Fotocopy Surat Keputusan Walikota Medan No.800/1008.K tertanggal 24 Juni 2015 yang memberi ijin kepada Sahat Parulian Tambunan, SE., M.Si., untuk dapat menuntut cerai Almh. Dra. Esterlina br. Hutabarat, telah disesuaikan dengan aslinya;
5. Bukti TI-5: Fotocopy Salinan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Mdn antara Sahat Parulian Tambunan, SE., dengan Dra. Esterlina Br.



- Hutabarat yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017, telah disesuaikan dengan aslinya;
6. Bukti TI-6: Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dari RS. Murni Teguh No : 018/RM-MTMH/SKM/VI/2018 atas nama Esterlina Hutabarat, Dra., MSI/BNI Life tertanggal 3 Juni 2018, telah disesuaikan dengan fotocopynya;
 7. Bukti TI-7: 2 (dua) lembar foto yang membuktikan bahwa Sahat Parulian Tambunan, SE., bersama-sama putra dan putri Sahat Parulian Tambunan, SE., atas kematian Dra. Esterlina Br. Hutabarat, telah disesuaikan dengan aslinya;
 8. Bukti TI-8: Fotocopy Surat Izin Penggunaan Tanah Pemakaman Umum Nomor 469.1/3066/2018 atas nama Dra. Esterlina Br. Hutabarat tanggal 3 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;
 9. Bukti TI-9: Fotocopy Akte Pencabutan Banding Nomor 10/2018 tertanggal 7 Juni 2018, telah disesuaikan dengan fotocopynya;
 10. Bukti TI-10: Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan No.W2.UI/13.510/HK.02/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Jawaban surat dari HP. Soambaton, SH & Rekan yang memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan menetapkan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Mdn dinyatakan berkekuatan hukum tetap, telah disesuaikan dengan fotocopynya;
 11. Bukti TI-11: Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris No.474.12/24/2018 tanggal 11 Juli 2018, telah disesuaikan dengan fotocopynya;
 12. Bukti TI-12: Fotocopy Salinan Putusan No. 123/Pdt/2018/PT Mdn tanggal 5 September 2018, telah disesuaikan dengan salinannya;
 13. Bukti TI-13: Fotocopy Slip Gaji Almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat, telah disesuaikan dengan aslinya;
 14. Bukti TI-14: Fotocopy Jadwal mengajar Almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat, telah disesuaikan dengan fotocopynya;
 15. Bukti TI-15: Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris yang diperbuat oleh Ny. Setia Ety Nei Suntiar S, dkk kepada Marisi Lambok Hutabarat untuk memindahkan makam Almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dari perkuburan Pemko Medan ke Tarutung, telah disesuaikan dengan fotocopynya;



Bukti mana setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang telah di *Nazegelen* dan telah disesuaikan sama dengan yang aslinya kecuali pada bukti bertanda TI-6, TI-9, TI-10, TI-11, TI-14 dan TI-15 yang mana aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat I, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti TT-1: Fotocopy Salinan Permohonan izin Pemakaman Baru serta pemeliharaan dan perawatan pemakaman atas nama S.P. Tambunan untuk pemakaman Dra. Ester Br. Hutabarat tanggal 6 Juni 2018, telah disesuaikan dengan fotocopynya;
2. Bukti TT-2: Fotocopy salinan tanda bukti penerimaan setoran retribusi izin makam baru atas nama Dra. Ester Br. Hutabarat, telah disesuaikan dengan fotocopynya;
3. Bukti TT-3: Fotocopy Salinan Surat Ketetapan Retribusi daerah Nomor : 3066 tanggal 3 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;
4. Bukti TT-4: Fotocopy Salinan Hendrick Parlaungan Soambaton SH & Rekan Nomor : 016/HPS-Adv/VI 2018 tanggal 22 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya;

Bukti mana setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang telah di *Nazegelen* dan telah disesuaikan sama dengan yang aslinya kecuali Bukti TT-1 dan TT-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi Riste Duma Sari Simbolon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksikenal dengan Tergugat I, karena suami saksimerupakan teman dari Tergugat I.
 - Bahwa saksikenal dengan Amanda Tambunan (Tergugat II).
 - Bahwa saksikenal dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan (Turut Tergugat).
 - Bahwa saksikenal dengan para Penggugat.
 - Bahwa saksimengetahui para penggugat adalah saudara-saudari kandung dari Almh. Esterlina.



- Bahwa sepengetahuan saksi Almh. Esterlina meninggal dunia sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa Esterlina Br. Hutabarat dimakamkan di kuburan kristen Jalan Abdullah Lubis Kota Medan.
- Bahwa sepengetahuan saksibahwa suami dari Almh. Esterlina dahulu adalah Sahat Tambunan.
- Bahwa Sahat Tambunan dan Esterlina Br. Hutabarat sudah bercerai tahun 2017.
- Bahwa saksidahulu dalam perkara perceraian mereka menjadi saksi didalam persidangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu mereka masih berstatus suami istri, berdomisili di Jalan Beringin No. 82 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkara perceraian mereka sudah putus di Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa saksidihadirkan di perkara ini sebagai saksi karena keluarga Hutabarat meminta jenazah Almh. Esterlina untuk dimakamkan di Kota Tarutung, sementara pihak Tambunan meminta untuk Almh. Esterlina di makamkan di Kota Medan.
- Bahwa pada saat acara di rumah duka saksi datang.
- Bahwa ada saat itu saksimendengar ada keributan.

2. Saksi Ros Juwita Br. Panjaitan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat.
- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksimengetahui mereka dulu berumah tangga di Jalan Beringin No. 82 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa saksikenal dengan Tergugat I karena suami saksiberteman dengan Tergugat I.
- Bahwa saksimengetahui istri dari Tergugat I adalah bernama Esterlina Br. Hutabarat.
- Bahwa sepengetahuan saksisekarang Esterlina Br. Hutabarat sudah meninggal dunia, kira – kira tanggal 3 Juni 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi Marisi Hutabarat adalah abang dari Esterlina Br. Hutabarat.



- Bahwa Almh. Esterlina semasa hidupnya pernah bercerita ke saksi kalau ia mau di gugat cerai oleh suaminya yaitu Tergugat I.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Esterlina meninggal, ia sakit-sakitan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Esterlina dan Sahat Tambunan sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 3 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Esterlina sudah bercerai dengan suaminya.
- Bahwa saksi tahu dahulu Almh. Esterlina pernah bercerita kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu sewaktu Almh. Esterlina masih hidup, ia sakit-sakitan dan menceritakan keinginannya untuk dimakamkan di kota Tarutung.
- Bahwa cerita tersebut disampaikan kepada saksi kira-kira 2 (dua) minggu sebelum Almh. Esterlina meninggal dunia.
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Almh. Esterlina dan tergabung dalam 1 STM.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kampung halaman dari Almh. Esterlina adalah di Kota Tarutung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almh. Esterlina dimakamkan di pemakaman umum Kristen yang terletak di Jalan Abdullah Lubis Kota Medan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almh. Esterlina meninggal di rumah duka yang berada di Jalan Beringin No. 82 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu Almh. Esterlina sedang sakit-sakitan, yang merawat adalah kakak-kakak dari Almh. Esterlina.
- Bahwa suami dari Almh. Esterlina, yaitu Tergugat I tidak ada merawat dan menjaga Almh. Esterlina.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memakamkan Almh. Esterlina di TPUK Jalan Abdullah Lubis adalah Tergugat I.
- Bahwa tanpa adanya izin yang diberikan oleh kakak-kakak dari Almh. Esterlina.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Almh. Esterlina dengan Sahat Tambunan dahulu, tidak memiliki keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu pemakaman saya hadir.
- Bahwa sewaktu masih di rumah duka, saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi, namun saksi tidak mengetahui sebab dari keributan tersebut.

3. Saksi Melanthon Hutabarat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksidihadirkan dalam persidangan ini karena sengketa lokasi pemakaman agar jenazah Almh. Esterlina dimakamkan di Kota Tarutung.
- Bahwa saksikenal dengan para Penggugat.
- Bahwa saksikenal dengan Almh. Esterlina Br. Hutabarat.
- Bahwa Esterlina Br. Hutabarat sudah meninggal tanggal 3 Juni 2018.
- Bahwa saksipernah melayat kerumah duka di Jalan Beringin No. 82 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia, saat Almh. Esterlina meninggal dunia.
- Bahwa saksimendengar ada keributan saat itu mengenai pemakaman.
- Bahwapihak para penggugat meminta jenazah untuk dimakamkan di Kota Tarutung.
- Bahwa karena mereka sudah bercerai, namun pihak Tergugat I tidak menyetujui.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almh. Esterlina dimakamkan di TPU kristen Jalan Abdullah Lubis Kota Medan.
- Bahwa saksikenal dengan Almh. Esterlina sewaktu di rumah duka Jalan Beringin No. 82 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa saksikenal dengan Almh. Esterlina dikarenakan hubungan sesama marga, sehingga pada waktu Almh. Esterlina meninggal dunia, saksidatang melayat.
- Bahwa saksimengetahui antara Almh. Esterlina dan Tergugat I sudah bercerai pengadilan pada tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila telah putus perceraian di pengadilan terhadap perkara ini tidak ada lagi hak dari Tergugat I.
- Bahwa saksidatang ke acara di rumah duka Jalan Beringin No. 82 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia pukul 16.00 WIB.
- Bahwa saksipernah melihat makam Almh. Esterlina di TPUK Jalan Abdullah Lubis Kota Medan.
- Bahwa saksimenilai makam tersebut tidak layak karena berada di jalan diantara makam orang lain, dan makam tersebut sudah di cor rata dengan semen (tidak ada gundukan).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat-I telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing:



1. Saksi Parlaungan Simanjuntak, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksikenal dengan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan.
 - Bahwasaksi kenal dengan Tergugat I dan juga Tergugat II.
 - Bahwa saksimengetahui bagaimana proses meminang dalam adat batak.
 - Bahwa saksimengetahui kalau Tergugat I dengan Almh. Esterlina adalah pasangan suami isteri.
 - Bahwa saksitidak tahu kapan Tergugat I dan Almh. Esterlina menikah.
 - Bahwa saksimengetahui Almh. Esterlina sudah meninggal tanggal 3 Juni 2018, tetapi saya baru melayat tanggal 4 Juni 2018.
 - Bahwa saksimelihat secara nyata kehidupan mereka rukun.
 - Bahwa saksimengetahui terjadinya perceraian antara Tergugat I dengan Almh. Esterlina pada bulan Mei 2017, Tergugat I menggugat mendiang, putusan tanggal 3 Oktober 2017.
 - Bahwa saksitahu putusan Pengadilan Negeri Medan dikabulkan cerai, mengabulkan gugatan cerai Tergugat I, 5 (lima) hari setelah putusan Almh. mengajukan banding.
 - Bahwa saksitahu belum ada putusan Pengadilan Tinggi sampai Almh. Esterlina meninggal.
 - Bahwa saksimengetahui yang menjadi masalah antara Tergugat I dan para Penggugat adalah satu sisi masing-masing berhak atas jenazah almarhumah Esterlina yang akhirnya pihak Tergugat I yang mengebumikan.
 - Bahwa pada saat pemakaman tidak ada masalah, masalah terjadi pada saat malam Maria Raja.
 - Bahwa saksihadir dan mendengar terjadi ribut-ribut, Tergugat I yang bersuara keras mengatakan "siapa yang melarang masuk rumah saksi, siapa yang melarang saya berphoto".
 - Bahwa saksimengetahui ada saudara kandung Almh. Esterlina yang hadir dan keluarga para Penggugat tidak setuju dengan keputusan Penatua Adat berkaitan tempat dikuburkannya Almh. Esterlina.
 - Bahwa saksimengetahui rumah tempat mendiang adalah rumah bersama, pernah tinggal bersama Almh. Esterlina dengan Tergugat I.
 - Bahwa akan tetapi sejak terjadi pertengkaran tidak lagi tinggal bersama Tergugat I pergi dari rumah tersebut.



- Bahwa waktu saksidipanggil untuk berphoto saksitidak tahu ribut apa, hanya tahu Tergugat I marah karena dilarang berphoto.
 - Bahwa pada saat malam acara adat ada seseorang dari keluarga para Penggugat memohonkan agar Almh. Esterlina dimakamkan di Tarutung tetapi Tergugat I tidak mau.
 - Bahwa sepengetahuan saksiputusan Pengadilan Negeri mengabulkan cerai Tergugat I, namun dibanding oleh Almh. Esterlina pada bulan Oktober, kemudian saksi membaca putusan Pengadilan Tinggi gugur karena kematian.
 - Bahwa saksimengetahui Tergugat I menerima perceraian pada putusan Pengadilan Negeri.
 - Bahwa saksimengetahui Almh. Esterlina dan Tergugat I tidak serumah lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun, baru kemudian ada gugatan perceraian.
 - Bahwa saksimengetahui Almh. Esterlina meninggal di rumah sakit Teguh.
 - Bahwa saksitidak tahu siapa yang membawa jasad Almh. Esterlina.
 - Bahwa saksimengetahui Almh. Esterlina dikuburkan bukan di Jalan, memang ada bekas galian kuburan, tetapi bukan di gang.
 - Bahwa saksimengetahui kenapa berhenti pengecoran, pada saat hari Jum'at Tergugat I mengajak saksiuntuk membuat semen dikubangan almh. Esterlina, kemudian Tergugat I sudah mengorder bahan-bahannya, ditengah Jalan tidak dilanjutkan pengecoran karena dilarang keluarga para Penggugat.
2. Saksi Taor Siahaan, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksitidak kenal dengan Marisi L Hutabarat, Hervina Hutabarat, Doris Noni Hutabarat, BA.
 - Bahwasaksikenal dengan Sahat Parulian Tambunan, SE., Amanda T Tambunan.
 - Bahwa saksitidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II.
 - Bahwa saksi kenal dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
 - Bahwa saksidihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan masalah pemindahan jenazah Almh. Esterlina br. Hutabarat yang sudah dimakamkan di TPUK Jl. Abdullah Lubis Medan untuk dipindahkan ke kampung di kota Tarutung.
 - Bahwa Pemindahan jenazah Almh. Esterlina br. Hutabarat dilakukan karena keluarga atau saudara-saudara kandung dari Almh. Esterlina br. Hutabarat



keberatan jenazah Almh. Esterlina br. Hutabarat dimakamkan di TPUK Jl. Abdullah Lubis Medan.

- Bahwa setahu saksi, menurut saudara - saudara Almh. Esterlina br. Hutabarat makam TPUK Jl. Abdullah Lubis Medan tidak layak untuk Almh. Esterlina br. Hutabarat.
- Bahwa setahu saksi, dahulu Tergugat I dengan Almh. Esterlina br. Hutabarat merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa dahulu dalam perjalanan rumah tangga, Tergugat I menggugat cerai Almh. Esterlina br. Hutabarat di Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017, dan telah diputus dengan amar mengabulkan permohonan cerai dari Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi, terhadap keputusan perkara cerai yang telah diputus oleh PN Medan, Almh. Esterlina br. Hutabarat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan telah diputus dengan keluarnya penetapan sebagai berikut : Permohonan banding gugur karena kematian dan Menghapus perkara Register No. 123 dari PT Medan.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, saksi ada datang melayat sekitar pukul 10.00 WIB dirumah duka Jl. Beringin Helvetia Medan.
- Bahwa Pada waktu itu Tergugat I memanggil saya untuk berfoto bersama di dekat jenazah Almh. Esterlina, tetapi dilarang oleh para tamu yang lain yang datang pada waktu itu.
- Bahwa sengan alasan karena keluarga para Penggugat melarangnya.
- Bahwa pada saat acara adat maria raja pukul 19.30 WIB, hadir keluarga Tergugat I dan para Penggugat, namun keluarga para Penggugat meninggalkan acara tersebut dengan alasan yang tidak saksiketahui.
- Bahwa saksidengar dari tamu yang lain di acara tersebut, keluarga para Penggugat meminta agar jenazah dimakamkan di kota Tarutung, tetapi keluarga Tergugat I ingin jenazah dikebumikan di TPUK Jl. Abdullah Lubis Medan.
- Bahwa tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, keluarga Tergugat I memakamkan jenazah di TPUK Jl. Abdullah Lubis Medan.
- Bahwa setahu saksidahulu sewaktu belum bercerai, Tergugat I dan Almh. Esterlina br. Hutabarat sudah tidak tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mulai kapan mereka sudah tidak tinggal serumah.



- Bahwa saksi hadir pada waktu acara adat maria raja dan melihat saudara semarga Hutabarat ada memberikan kain ulos kepada saudara-saudara kandung dari Almh. Esterlina br. Hutabarat, Tetapi tidak memberikan kain ulos kepada Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi dahulu pernikahan Tergugat I dan Almh. Esterlina br. Hutabarat tidak memiliki keturunan. Namun Tergugat I memiliki anak bawaan.
- Bahwa Tergugat I mempunyai anak bawaan seorang perempuan yang bernama Amanda T.H Tambunan.
- Bahwa Tergugat I sewaktu menikahkan puterinya mengundang saksi untuk hadir di acara pernikahan tersebut.

3. Saksi Bismar Tambun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marisi Hutabarat, Hervina Hutabarat, Doris Noni Hutabarat.
- Bahwa saksi kenal dengan Sahat Tambunan, karena satu perkumpulan Marga / satu STM dan saksi kenal dengan Amanda Tambunan.
- Bahwa saksi dengan Dinas Pertamanan hanya sekedar tahu.
- Bahwa saksi hadir dalam perkara ini untuk menerangkan pemindahan jenazah Almh. Esterlina Hutabarat yang sekarang dimakamkan di Jalan Abdullah Lubis untuk dimakamkan di Tarutung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjalanan rumah tangga Almh. Esterlina dengan Tergugat I sebelum bercerai tidak pernah akur / cekok, sehingga Tergugat I mengajukan cerai terhadap isterinya.
- Bahwa saksi tahu putusan cerai tersebut cerainya dikabulkan, tapi isterinya mengajukan banding.
- Bahwa saksi tahu isteri Tergugat I sekarang sudah meninggal.
- Bahwa saksi dahulu dalam perkara perceraian mereka juga sebagai saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Almh. Esterlina Br Hutabarat meninggal karena diberitahu oleh Tergugat I dan saya saat itu bersama dengan Tergugat I sedang berada di Desa Silogo Tobasa.
- Bahwa saksi kemudian bersama Tergugat I pulang ke Medan tapi tidak langsung menuju rumah duka melainkan singgah ke Polsek Helvetia untuk meminta perlindungan sebelum melayat ke rumah duka.
- Bahwa supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan nantinya kalau sudah di rumah duka melayat.



- Bahwa saksidan Tergugat I pada hari Senin pagi sampai ke rumah duka di Jalan Beringin Helvetia, waktu itu saya dan Tergugat I ingin berphoto dekat dengan jenazah Almh. Esterlina tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang melarang saksi untuk berphoto, lalu Tergugat I marah karena tidak boleh berphoto disamping jenazah Almh. Esterlina, tapi segera diamankan oleh anggota Polsek yang saat itu hadir.
- Bahwa saksipada saat acara Maria Raja, Tergugat I meminta supaya dibuat acara Saur Matua, saat acara itu keluarga para Penggugat hadir tapi keberatan dan tidak menghadiri acara Saur Matua tersebut.
- Bahwa Tergugat I dengan saksipernah mendatangi Salomo selaku kamanakan, di rumah Salomo membicarakan tentang Almh. Esterlina br. Hutabarat, Salomo mengatakan tidak dapat mencampuri urusan tentang keluarga Almh. Esterlina.
- Bahwa setahu saksikeputusan Ria Raja, pihak Tergugat I supaya jenazah almh. Esterlina dimakamkan di TPU Jl. Abdullah Lubis Medan tapi dari keluarga para Penggugat tidak setuju karena pihak para Penggugat mau jenazahnya dibawa ke Kampung di Tarutung.
- Bahwa saksipada malam Ria Raja itu turut hadir, hadir juga pihak Tergugat I dan pihak para Penggugat.
- Bahwa saksimelihat keluarga para Penggugat ada memberikan Ulos (Ulos Sahut) kepada Marga Hutabarat jugadan juga jenazah Almh. Esterlina Hutabarat, tapi kepada pihak Tambunan tidak ada memberikan Ulos.
- Bahwa saksitidak tahu apa putusan bandingnya.
- Bahwa setahu saksidahulu waktu sebelum Tergugat I dan Almh. Esterlina bercerai mereka sudah tidak satu rumah lagi sekitar tahun 2015.
- Bahwa saksisewaktu pernikahan Amanda (anak bawaan dari Tambunan) saya hadir, tapi Almh. Esterlina Hutabarat tidak hadir.
- Bahwa setahu saksi, Almh. Esterlina meninggalnya di rumah sakit, meninggal karena sakit-sakitan di RS Murni Teguh.
- Bahwa kehadiran saksidi waktu malam Ria Raja, posisinya sebagai satu rumpun atau satu marga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Tergugat-I dan Kuasa Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat adalah orang yang berhak untuk melakukan proses pemakaman terhadap Alm. Esterlina Br. Hutabarat dan dimana tempat yang layak Alm. Esterlina Br. Hutabarat dimakamkan karena Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Esterlina Br. Hutabarat dan para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak melakukan pemakaman almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat di Pekuburan Kristen/ Taman Pemakaman Umum Jl. Abdullah Lubis Medan karena Tergugat I dan almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dalam jawabannya menyangkal dalil gugatan dari Para Penggugat, bahwa Tergugat I adalah suami dari almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat yang menikah pada tanggal 22 Mei 1995 dan perkawinan tersebut dilaksanakan dengan adat batak toba yang diikat dengan agama Kristen di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara), Tergugat-I telah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 270/Pdt.G/2017/PN.Mdn terhadap almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan gugatan cerai tersebut telah diputus pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan gugatan yang dikabulkan dengan segala akibat hukumnya, namun pada tanggal 4 Oktober 2017 Kuasa Hukum almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat mengajukan banding dengan Akte Banding Nomor 122/2017 terhadap putusan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN.Mdn tersebut, akan tetapi banding tersebut gugur dikarenakan almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018, oleh karenanya Tergugat-I adalah orang yang berhak untuk melakukan proses pemakaman terhadap Alm. Esterlina Br. Hutabarat, karena Tergugat-I adalah ahli waris dari Alm. Esterlina Br. Hutabarat, dalam hal ini Tergugat-I masih merupakan suami dari Alm. Esterlina Br. Hutabarat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Turut Tergugat telah menerima permohonan izin pemakaman almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dari Tergugat-I dan Tergugat-II di Taman Pemakaman Umum Kuburan Kristen di Jalan Abdullah Lubis Medan, setelah itu pada tanggal 6 Juni 2018 Para Penggugat datang ke Taman Pemakaman Umum Kuburan Kristen di Jalan Abdullah Lubis Medan untuk menjumpai penjaga pemakaman untuk membicarakan bagaimana prosedur untuk pemindahan jenazah almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dari Taman Pemakaman Umum Kuburan Kristen di Jalan Abdullah Lubis Medan ke Pemakaman Keluarga di Tarutung-Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi beban pembuktian kepada Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan kepada Para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu surat bukti bertanda PP-1 sampai dengan PP-14 dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda PP-1 dan PP-2 membuktikan bahwa bahwa pada 26 September 2017 telah ada putusan cerai antara tergugat I dengan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan ada pencabutan Banding oleh kuasa almarhumah pada 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda PP-3 dan PP-4 membuktikan bahwa almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat telah meninggal dunia tanggal 3 Juni 2018;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda PP-5 sampai dengan PP-7 a,b,c,d membuktikan bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat;



Menimbang, bahwa PP-8 membuktikan bahwa sewaktu perkawinan Tergugat II almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat tidak dicantumkan sebagai pengundang ;

Menimbang, bahwa PP-9 membuktikan bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 Para Penggugat telah mengumukan di Koran Harian SIB tentang kematian dan perceraian almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa PP-10 membuktikan bahwa dikuburan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat diberi gelar anak Tergugat II.

Menimbang, bahwa PP-11 adalah rekaman keributan antara Para Penggugat dengan Tergugat I pada saat almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat hendak dikubur;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda PP-12 dan PP-13 membuktikan bahwa Pencabutan Banding terhadap pernyataan Banding almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda PP-14 membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 September 2018 telah mengeluarkan Penetapan nomor 123 /PDT/2018 /PT Medan yang menetapkan bahwa Permohonan Banding almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat Gugur karena meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat Putus karena kematian, perceraian dan Keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti bahwa Permohonan Banding almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat Gugur karena almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal dunia, maka Perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat menurut hukum putus karena kematian;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Riste Duma Sari Simbolon, saksi Ros Juwita Br Panjaitan dan saksi Melanthon Hutabarat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan saksi –saksi mengetahui Tergugat I adalah suami dari almarhumah



Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal pada tanggal 3 Juni 2018 dan saksi-saksi mengetahui almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dikubur di TPUK jalan Abdullah Lubis Medan oleh Tergugat I dan saksi-saksi mengetahui bahwa antara Tergugat I dengan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat telah bercerai tahun 2017 dan Para Penggugat menginginkan agar almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dimakamkan di Tarutung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I yaitu surat bukti bertanda T.1 -1 sampai dengan T.1-15 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-3 membuktikan bahwa Tergugat I dan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1 -4 dan T.1 -5 membuktikan bahwa Tergugat I telah mengajukan Gugatan cerai terhadap almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan yang isinya mengabulkan gugatan cerai Tergugat I ;

Menimbang, bahwa T.1-6 sampai dengan T.1-8 membuktikan bahwa almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal dunia tanggal 3 Juni 2018 dan dimakamkan oleh Tergugat I di Pemakaman Umum Kristen Jalan Abdullh Lubis Medan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1 -9 sampai dengan T.1-12 adalah bukti yang sama dengan bukti yang diajukan Para Penggugat dan telah majelis Pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1 -13 dan T.1-14 membuktikan bahwa almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat bekerja sebagai Dosen dengan gaji Rp.9..271.804;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1 -15 membuktikan bahwa Para Penggugat adalah saudara almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat I yaitu saksi Perlaungan Simanjuntak, SH, saksi Taor Siahaan, SE dan saksi Bismar Tambun pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Tergugat I dan



almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat Adalah suami istri dan saksi-saksi mengetahui permohonan Banding almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat telah gugur karena meninggalnya almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Turut Tergugat yaitu bertanda TT-1 sampai dengan TT-4 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT.1 sampai dengan TT-3 membuktikan bahwa almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dimakamkan oleh Tergugat I di Pemakaman Umum Kristen jalan Abdullah Lubis Medan dan Turut Tergugat menerima Pembayaran Retribusi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT.-4 membuktikan bahwa Para Penggugat memohon kepada Turut Tergugat untuk memindahkan jasad almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat terbukti bahwa Permohonan Banding almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat Gugur karena almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat meninggal dunia , maka Perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat menurut hukum putus karena kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat menurut hukum putus karena kematian maka Tergugat I menurut hukum berhak untuk melakukan Pemakaman terhadap almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menurut hukum berhak untuk melakukan Pemakaman terhadap almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak , maka Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan Ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh : Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat-I dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat-II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya proses	Rp.	150.000,00	
3. Redaksi	Rp.	-	
4. Leges	Rp.	-	
5. Ongkos Panggil	Rp.	1.750.000,00	
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-	
7. Panggilan Koran	Rp.	-	
8. Sumpah	Rp.	20.000,00	
9. Materai/ Redaksi	Rp.	11.000,00	
10. Biaya Sita	Rp.	-	
11. Biaya lain-lain	Rp.	-	+
J u m l a h		Rp.	1.961.000,00

(Terbilang : satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)